



Implikasi Hukum Pidana pada Kasus Hoaks dan Ujaran Kebencian di Media Sosial

Criminal Law Implications in Hoax and Hate Speech Cases on Social Media

Christina Bagenda^{1*}, Abdul Kholiq², Pratiwi Ayu Sri D.³, Sri Setiawati⁴, Budi Handayani⁵

¹Universitas Flores

²Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

³Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

⁴Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

⁵Universitas Sunan Giri Surabaya

*Corresponding Author: E-mail: bagendatitin@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 8 Oct, 2024

Revised: 3 Nov, 2024

Accepted: 24 Nov, 2024

Kata Kunci:

Hoaks, Hukum Pidana, Media Sosial, Penegakan Hukum, Ujaran Kebencian

Keywords:

Criminal Law, Hate Speech, Hoaxes, Law Enforcement, Social Media

DOI: [10.56338/jks.v7i11.6571](https://doi.org/10.56338/jks.v7i11.6571)

ABSTRAK

Penyebaran hoaks dan ujaran kebencian di dunia maya telah menjadi masalah sosial yang mengancam stabilitas sosial dan politik, serta melanggar hak-hak individu. Meskipun Indonesia telah memiliki berbagai peraturan hukum seperti UU ITE dan KUHP untuk menangani masalah ini, penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk ambiguitas regulasi, kesulitan dalam penegakan hukum, serta keterbatasan dalam mengidentifikasi pelaku yang anonim. Selain itu, meskipun media sosial dapat berperan dalam mencegah penyebaran hoaks dan ujaran kebencian melalui kebijakan moderasi konten dan peningkatan literasi digital, peran platform digital dalam mencegah konten berbahaya sering kali dirasa kurang maksimal. Penelitian ini mengemukakan bahwa untuk mengatasi permasalahan ini diperlukan pendekatan yang holistik, yang mencakup penguatan regulasi, penegakan hukum yang lebih konsisten, serta kerjasama yang lebih erat antara pemerintah, platform media sosial, dan masyarakat. Dalam rangka menciptakan ruang digital yang lebih aman, regulasi yang jelas dan literasi digital yang lebih baik harus menjadi bagian dari solusi jangka panjang untuk menanggulangi hoaks dan ujaran kebencian di media sosial.

ABSTRACT

The spread of hoaxes and hate speech in the digital realm has become a social issue that threatens social and political stability, while also infringing on individual rights. Although Indonesia has implemented various legal regulations such as the Information and Electronic Transactions Law (UU ITE) and the Penal Code (KUHP) to address these problems, their enforcement faces several challenges, including regulatory ambiguities, difficulties in law enforcement, and limitations in identifying anonymous perpetrators. Furthermore, while social media platforms can play a role in curbing the spread of hoaxes and hate speech through content moderation policies and improving digital literacy, their efforts to prevent harmful content are often seen as insufficient. This study suggests that addressing these issues requires a holistic approach, which includes strengthening regulations, more consistent law enforcement, and closer cooperation between the government, social media platforms, and society. In order to create a safer digital space, clear regulations and better digital literacy must be part of the long-term solution to combat hoaxes and hate speech on social media.

PENDAHULUAN

Era digital mengalami perkembangan yang masif sehingga keberadaan media sosial merevolusi cara manusia berinteraksi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi. Platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan TikTok memungkinkan siapa saja untuk berbagai pendapat, ide, serta berita secara instan kepada audiensi yang lebih luas. Akan tetapi, di balik kemudahan yang diberikan, media sosial juga menjadi ruang yang subur bagi penyebaran informasi yang tidak benar atau hoaks dan ujaran kebencian. Berdasarkan penjelasan dari Salsabila *et al.* (2024) hoaks merujuk pada sebuah informasi palsu atau menyesatkan yang sengaja disebar dengan tujuan tertentu, seperti menimbulkan kebingungan masyarakat atau merugikan pihak lain. Semetara Karo (2022) menjelaskan bahwa ujaran kebencian merupakan ujaran yang mengandung unsur penghinaan atau kebencian terhadap individu atau kelompok tertentu berdasarkan agama, ras, etnis, atau golongan tertentu yang mampu menimbulkan perpecahan sosial yang lebih luas.

Dua hal itu telah menjadi masalah serius bagi banyak kalangan masyarakat. Ketika sebuah informasi yang salah beredar tanpa kontrol, maka dapat menyebabkan keresahan publik, memicu ketegangan sosial, bahkan merusak reputasi pribadi dan institusional. Ujaran kebencian, di sisi lain, berpotensi memicu kekerasan, diskriminasi, dan ketidakadilan yang merusak tatanan sosial yang telah dibangun. Dalam konteks ini, hukum pidana di Indonesia, melalui berbagai regulasi seperti Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), memiliki peran penting dalam menjaga kestabilan sosial dan memberikan perlindungan hukum terhadap individu atau kelompok yang dirugikan (Kanz *et al.*, 2023). Akan tetapi, meskipun Indonesia telah memiliki berbagai peraturan yang mengatur tindak pidana terkait penyebaran hoaks dan ujaran kebencian, penerapan hukum dalam konteks digital masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah kesulitan dalam melacak pelaku yang dapat menyebarkan informasi atau ujaran tanpa identitas yang jelas, serta masalah dalam penegakan hukum yang seringkali tidak sebanding dengan perkembangan pesat teknologi digital. Di sisi lain, kebebasan berekspresi yang dilindungi oleh konstitusi juga harus diimbangi dengan upaya untuk mencegah penyalahgunaan ruang publik di dunia maya (Aini & Lubis, 2024). Oleh karena itu, pemahaman tentang implikasi hukum pidana yang terkait dengan kedua masalah ini menjadi sangat penting untuk mengidentifikasi langkah-langkah yang lebih efektif dalam mengatasi tantangan hukum di dunia maya.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dalam artikel ini akan memberikan gambaran yang komprehensif mengenai regulasi hukum pidana yang berlaku untuk menangani penyebaran hoaks dan ujaran kebencian di media sosial, serta untuk mengevaluasi efektivitas penerapannya dalam praktik. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat proses hukum dalam konteks digital, termasuk kendala teknis, administratif, dan sosial yang sering kali memperlambat penegakan hukum. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif mengenai perbaikan kebijakan hukum untuk memperkuat sistem hukum dalam menanggulangi masalah hoaks dan ujaran kebencian di dunia maya.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris untuk menganalisis implikasi hukum pidana terhadap kasus hoaks dan ujaran kebencian di media sosial. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk menggali dan memahami aspek-aspek hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana tersebut, serta untuk menganalisis penerapannya dalam praktik. Data penelitian akan dikumpulkan melalui studi dokumen dengan mengkaji berbagai sumber hukum, seperti undang-undang yang relevan, putusan pengadilan, dan literatur terkait. Selain itu, penelitian ini juga akan mengandalkan wawancara mendalam dengan para ahli hukum, praktisi hukum, serta pihak-pihak yang terlibat dalam penegakan hukum di dunia maya, untuk memperoleh wawasan lebih dalam tentang tantangan dan solusi yang dihadapi dalam

mengatasi hoaks dan ujaran kebencian di media sosial. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan analisis yang komprehensif tentang kerangka hukum yang berlaku serta praktik penegakan hukum yang dihadapi dalam menangani kedua bentuk kejahatan tersebut di ruang digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Penyebaran Hoaks dan Ujaran Kebencian di Media Sosial

Penyebaran hoaks dan ujaran kebencian di media sosial merupakan fenomena kompleks yang melibatkan interaksi antara teknologi, kebijakan platform, dan dinamika sosial. Media sosial yang awalnya dirancang untuk mempercepat komunikasi, kini menjadi sarana penyebaran informasi yang menyesatkan dan merusak. Algoritma yang digunakan oleh platform seperti Facebook, Twitter, dan YouTube cenderung memprioritaskan konten emosional dan sensasional yang lebih mudah viral sehingga memperburuk ketidakpastian informasi yang diterima publik. Di sisi lain, meskipun terdapat upaya dari pihak platform dalam mengendalikan konten yang berpotensi merusak, seperti kebijakan moderasi atau penyaringan otomatis, efektivitasnya masih sangat terbatas. Aini dan Lubis (2024) menjelaskan bahwa salah satu masalah utama yang dihadapi adalah anonimitas pengguna yang memungkinkan individu untuk menyebarkan hoaks dan ujaran kebencian tanpa identitas yang jelas dan tanpa rasa takut akan konsekuensi hukum. Hal ini sejalan dengan Gustomy (2020) mengenai platform media sosial yang sering kali gagal mengidentifikasi dan menanggapi konten berbahaya dengan cukup cepat, mengingat volume unggahan yang sangat besar dan kerumitan dalam mendeteksi konteks setiap pesan. Meskipun beberapa platform seperti Twitter dan Facebook telah mulai mengambil langkah untuk menanggapi fenomena ini, misalnya dengan menghapus akun atau memberi label pada informasi yang salah, kebijakan tersebut sering dianggap kurang tegas dan tidak konsisten, terutama dalam menangani isu-isu yang kontroversial atau berkaitan dengan kepentingan politik. Hal ini menciptakan kesan bahwa platform lebih mengutamakan keuntungan dari pengguna aktif dan *engagement* daripada tanggung jawab sosial untuk menjaga ruang digital yang aman dan bebas dari konten yang merugikan (Haryani, 2024).

Penyebaran hoaks dan ujaran kebencian mencerminkan dinamika sosial-politik yang lebih dalam, di mana hoaks sengaja disebarkan untuk memanipulasi opini publik atau menggerakkan agenda politik, sementara ujaran kebencian dapat merusak solidaritas sosial dan memicu kekerasan (Farid, 2023). Meskipun kebebasan berekspresi dilindungi hukum, batas antara kebebasan berbicara dan ujaran kebencian sering kabur, menciptakan dilema hukum yang sulit diatasi. Hukum pidana yang diterapkan dalam menangani kejahatan dunia maya juga seringkali tidak sebanding dengan dampak yang ditimbulkan, membuat pelaku merasa bebas dari sanksi. Hal ini menunjukkan kesenjangan dalam regulasi teknologi dan penegakan hukum, serta keberhasilan platform dalam memprioritaskan kepentingan komersialnya. Oleh karena itu, penanganan masalah ini memerlukan pendekatan yang lebih holistik, termasuk regulasi yang lebih tegas, edukasi literasi digital, dan kerjasama internasional untuk menciptakan ruang digital yang lebih aman dan bertanggung jawab.

Kerangka Hukum Indonesia dalam Menanggulangi Hoaks dan Ujaran Kebencian

Indonesia memiliki peraturan hukum dalam menanggulangi penyebaran hoaks dan ujaran kebencian di media sosial disamping tantangan dalam penerapannya yang masih cukup besar. Salah satu perangkat hukum utama yang digunakan untuk menangani masalah ini adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang pertama kali diundangkan pada tahun 2008 dan kemudian direvisi dengan adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengatur mengenai konten yang melanggar kesusilaan dan pencemaran nama baik, sementara Pasal 28 ayat (2) mengatur tentang penyebaran informasi yang mengandung unsur kebencian atau permusuhan berdasarkan Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) yang sering menjadi dasar hukum dalam kasus ujaran kebencian di dunia maya (Dunan, 2022). Pasal ini memberikan dasar hukum untuk menuntut pelaku penyebaran ujaran kebencian yang dilakukan di platform digital, seperti media sosial.

Akan tetapi, meskipun UU ITE memberikan dasar hukum yang kuat, penerapannya sering menimbulkan kontroversi, terutama terkait dengan kebebasan berekspresi. Menurut Cahayani (2022) banyak pihak yang menilai bahwa UU ITE sering disalahgunakan untuk mengekang opini publik atau bahkan menargetkan kritik terhadap pemerintah. Kasus-kasus di mana seseorang dijerat dengan Pasal 27 UU ITE karena mengungkapkan pendapat di media sosial yang dianggap merugikan pihak tertentu menunjukkan adanya ketegangan antara kebebasan berpendapat dan perlindungan dari ujaran kebencian. Ambiguitas dalam penerapan pasal-pasal tersebut dan kurangnya pemahaman yang mendalam tentang apa yang dimaksud dengan "kebencian" atau "penyebaran informasi yang menyesatkan" memperburuk situasi ini.

Disamping itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga memberikan dasar hukum untuk menindak tegas hoaks dan ujaran kebencian. Pasal 310 dan 311 KUHP mengatur mengenai pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media cetak atau elektronik, yang berlaku pula untuk penyebaran hoaks yang merugikan individu atau kelompok. Sementara itu, Pasal 160 KUHP mengatur tentang hasutan yang bertujuan untuk menyebabkan kerusuhan atau kekerasan, yang dapat diterapkan pada kasus-kasus ujaran kebencian yang mengarah pada tindakan kekerasan fisik (Hartanto *et al.*, 2024; Noijs & Latumaerissa, 2024). Meski begitu, penerapan KUHP dalam konteks digital juga menghadapi tantangan terkait dengan bukti yang dapat diajukan, serta kesulitan dalam melacak pelaku yang sering kali anonim. Selain itu, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis memberikan landasan hukum dalam menangani ujaran kebencian yang berbasis diskriminasi rasial atau etnis (Berlianto, 2023). Undang-undang ini memberikan perlindungan terhadap kelompok-kelompok yang terdiskriminasi dan menetapkan sanksi bagi pelaku yang menyebarkan ujaran kebencian yang dapat mengarah pada diskriminasi atau perpecahan antar kelompok. Namun, penerapan undang-undang ini juga terhambat oleh kenyataan bahwa seringkali sulit untuk membuktikan bahwa sebuah ujaran benar-benar bertujuan untuk merusak keharmonisan sosial berdasarkan ras atau etnis, mengingat kontekstualisasi pesan di dunia maya yang bisa berbeda-beda.

Tantangan dalam Penegakan Hukum Pidana atas Kasus Hoaks dan Ujaran Kebencian

Penegakan hukum pidana atas kasus hoaks dan ujaran kebencian di Indonesia menghadapi berbagai tantangan utama (Jumadi *et al.*, 2021; Diniyanto & Sutrisno, 2022; Lumenta, 2024), yaitu:

1. Ambiguitas dalam regulasi sering menyebabkan perbedaan penafsiran dalam penerapan undang-undang, terutama terkait dengan batasan kebebasan berpendapat dan ujaran kebencian.
2. Anonimitas pengguna di media sosial menyulitkan penegak hukum untuk mengidentifikasi dan menindak pelaku, mengingat banyak kasus dilakukan oleh akun anonim atau dengan identitas palsu.
3. Kurangnya bukti yang kuat di dunia maya, di mana pesan atau konten yang diunggah bisa dihapus atau disembunyikan dengan cepat, menyulitkan proses pembuktian di pengadilan. Selain itu, kapasitas penegak hukum dalam menangani kejahatan dunia maya masih terbatas, baik dari segi keterampilan teknis maupun sumber daya.
4. Ketidakkonsistenan dalam penegakan hukum dan penentuan sanksi, yang sering kali dipengaruhi oleh faktor politik atau kepentingan tertentu, menciptakan ketidakpastian hukum bagi korban maupun pelaku.

Peran Media Sosial dalam Mencegah Penyebaran Hoaks dan Ujaran Kebencian

Media sosial memiliki peran krusial dalam mencegah penyebaran hoaks dan ujaran kebencian, mengingat dampaknya yang luas terhadap masyarakat (Hidayati *et al.*, 2023; Azahra *et al.*, 2024), seperti:

1. Platform media sosial dapat meningkatkan penerapan kebijakan moderasi konten yang lebih efektif, dengan memanfaatkan teknologi seperti sistem deteksi otomatis dan artificial intelligence (AI) untuk mengidentifikasi dan menanggapi konten yang berpotensi merusak. Beberapa platform sudah mulai memberikan label peringatan atau membatasi akses terhadap informasi yang terbukti salah atau menyesatkan.
2. Media sosial dapat menjadi saluran edukasi bagi pengguna dengan meningkatkan literasi digital, yaitu kemampuan untuk memverifikasi informasi, mengenali hoaks, dan memahami dampak negatif dari ujaran kebencian. Platform media sosial juga dapat bekerja sama dengan organisasi pemerintahan atau lembaga independen untuk menyelenggarakan kampanye edukasi yang mendorong pengguna untuk lebih kritis terhadap informasi yang diterima.

Disisi lain, peran media sosial dalam mencegah penyebaran hoaks dan ujaran kebencian tidak hanya terletak pada teknologi dan kebijakan moderasi, tetapi juga pada tanggung jawab sosial platform dalam menciptakan ruang yang aman dan terbuka bagi dialog konstruktif. Ini dapat dilakukan dengan memperketat aturan tentang penyebaran konten berbahaya dan mendorong partisipasi aktif pengguna dalam melaporkan konten yang melanggar ketentuan. Kolaborasi antara pemerintah, platform digital, dan masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem digital yang lebih sehat, yang tidak hanya melindungi kebebasan berekspresi tetapi juga menjaga keamanan dan kerukunan sosial.

KESIMPULAN

Penyebaran hoaks dan ujaran kebencian di media sosial di Indonesia menghadirkan tantangan serius dalam penegakan hukum pidana. Meskipun sudah ada berbagai regulasi seperti UU ITE, KUHP, dan undang-undang tentang diskriminasi rasial, penerapannya sering terkendala oleh ambiguitas definisi, anonimitas pelaku, serta kesulitan dalam memperoleh bukti digital yang kuat. Penegakan hukum yang lemah dan tidak konsisten sering kali menciptakan ketidakpastian hukum dan memberi celah bagi pelaku untuk lolos dari sanksi. Di sisi lain, media sosial memiliki peran penting dalam mencegah penyebaran hoaks dan ujaran kebencian melalui penerapan kebijakan moderasi konten yang lebih efektif, pemanfaatan teknologi seperti kecerdasan buatan untuk mendeteksi informasi menyesatkan, dan peningkatan literasi digital bagi pengguna. Platform digital harus lebih bertanggung jawab dalam menjaga ruang digital yang aman dan sehat, bekerja sama dengan pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem yang bebas dari informasi yang merugikan. Oleh karena itu, penanganan masalah ini memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif, mencakup regulasi yang lebih jelas, penguatan penegakan hukum, dan edukasi kepada masyarakat, serta kerjasama antara berbagai pihak untuk menciptakan ruang digital yang lebih aman dan bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, N., & Lubis, F. (2024). Tantangan Pembuktian Dalam Kasus Kejahatan Siber. *Judge: Jurnal Hukum*, 5(02), 55-63.
- Azahra, A. P., Simanjuntak, A. C. A., Tarigan, E. S., & Hosnah, A. U. (2024). Analisa kepada Para Oknum yang Tidak Bijak dalam Menggunakan Media Sosial atau Cyberspace. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 3(1), 34-47.
- Berlianto, H. B. (2023). Upaya Hukum Penghapusan Diskriminasi dan Rasisme Terhadap Masyarakat Asli Papua. *Comserva: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 2(10), 2209-2222.
- Cahyani, D. (2022). STUDI PENERAPAN UNDANG-UNDANG ITE DALAM PERSPEKTIF LEGAL DRAFTING. *JISOS: JURNAL ILMU SOSIAL*, 1(11), 1157-1162.
- Diniyanto, A., & Sutrisno, W. (2022). Pengawasan Pemilihan Umum di Era Post-Truth: Problem, Tantangan, dan Strategi. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 5(1), 44-58.
- Dunan, A. (2022). Multitafsir Undang-Undang ITE (Perspektif Edukasi Digitalisasi dan Kebebasan Berekspressi). *PROMEDIA (Public Relation dan Media Komunikasi)*, 8(2).
- Farid, A. S. (2023). Strategi Komunikasi Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Penyebaran Hoaks dan Hate Speech pada Pemilihan Umum di Mandailing Natal. *Journal of Islamic Communication*.

- Studies, 1(2), 51-64.
- Gustomy, R. (2020). Pandemi ke Infodemi: Polarisasi Politik dalam Wacana Covid-19 Pengguna Twitter. *JiIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 190-205.
- Hartanto, H., Syakdiah, S., & Malkhi, Y. (2024). PERBANDINGAN HUKUM PIDANA TENTANG UJARAN KEBENCIAN DI INDONESIA, MALAYSIA DAN NORWEGIA. *HUKMY: Jurnal Hukum*, 4(1), 518-534.
- Haryani, M. (2024). Strategi Pencegahan Konflik Sosial sebagai Dampak Pemberitaan LGBT pada Kanal Youtube TvOne di Lingkungan Masyarakat Tangerang (Doctoral dissertation, Universitas Kristen Indonesia).
- Hidayati, P. I., Qomariyah, I. N., & Kartikasari, N. (2023). Edukasi Hukum dan Etika dalam Penggunaan media sosial dan Jejak digital bagi Masyarakat. *Anfatama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 11-23.
- Jumadi, D., Malik, F., & Hanafi, M. A. (2021). Penegakan Hukum Tindak Pidana Siber: Telaah Penyebaran Berita Bohong dan Ujaran Kebencian. *Amanna Gappa*, 125-138.
- Kanz, A. T. A., Sakti, R. Y., Sinaga, R. Y., & Manalu, S. L. (2023). Polemik Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Yang Bertentangan Dengan Prinsip The Rule Of Law. *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, 1(2), 167-179.
- Karo, R. P. P. K. (2022). Hate Speech: Penyimpangan terhadap UU ITE, Kebebasan Berpendapat dan Nilai-Nilai Keadilan Bermartabat. *Jurnal Lemhannas RI*, 10(4), 52-65.
- Lumenta, S. J. (2024). PERAN HUKUM DALAM MENGATASI MEDIA MASSA YANG MENYEBARLUASKAN BERITA PROVOKATIF YANG MENIMBULKAN KEGADUHAN MASYARAKAT DITINJAU DARI PASAL 28 AYAT 3 UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. *LEX PRIVATUM*, 14(2).
- Noija, J. I., Toule, E. R. M., & Latumaerissa, D. (2024). Kebijakan Krimimnal Perbuatan Ujaran Kebencian (Hate Speech) Melalui Media Sosial Menurut Hukum Pidana. *PATTIMURA Law Study Review*, 2(1), 139-155.
- Salsabila, A. A., Dewi, D. A., & Hayat, R. S. (2024). Pentingnya Literasi di Era Digital dalam Menghadapi Hoaks di Media Sosial. *Inspirasi Dunia: Jurnal Riset Pendidikan Dan Bahasa*, 3(1), 45-54.